



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, perlu menyediakan layanan Pengaduan *Whistle Blowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

- Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan Layanan Pengaduan *Whistle Blowing System*;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan *Whistle*

Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara:

1. Menindaklanjuti Pengaduan *Whistle Blowing System* yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. perbuatan berindikasi pelanggaran;
 - b. dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
 - e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana Diktum KESATU di atas, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan, dan pengelolaan pengaduan *Whistle Blowing System* akan ditindaklanjuti secara hukum formal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,
ttd.

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



BAYU NUGROHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
PENGADUAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN KPU KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah
2.	Ibnu Affan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah
3.	Cipto Hardoyo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah
4.	Maysril Somanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah
5.	Abie Maharullah Madugiri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah
6.	Titon Prayoga	Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara	Penanggung Jawab
7.	Atika	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Bayu Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9.	Surya Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

10.	Bambang Sumeidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
-----	--------------------	--	---------

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,
ttd.

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



BAYU NUGROHO